

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD HANIF FAHMA
NPM : 20011110042
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK TANPA
IZIN EDAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)**

Banda Aceh, 23 Agustus 2024

Pembimbing



Nora Mia Azmi, S.H., M.H

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Muhammad Hanif Fachma
No. Mahasiswa : 2001110042
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 23 Agustus 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.
5. Penguji III : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.

(Minim)
(Trio)
(Nora)
(Airi)
(Hanafiah)

Banda Aceh, 04 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**Muhammad Hanif Fahma,
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)**

(iv.53) pp.,bibl.,app.,Tabl.

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Muhammadiyah Aceh**

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. Ternyata dalam 3 perkara dengan katagori pasal tersebut, hakim memberi vonis paling lama 3 bulan penjara.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik tanpa izin edar dan upaya mengatasinya.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan. Menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar tidak dilakukan secara tegas oleh penegak yang memiliki peran penting terhadap proses penegakannya. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan hukum maksimal bagi pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik tanpa izin edar ditemukan hambatan dialami oleh majels hakim dalam penerapan hukum secara maksimal (sesuai ancaman pidana yang berada pada pasal 197) tidak dapat dilakukan karena dengan segala pertimbangan kemanusiaan juga dampak yang dilahirkan oleh tindakan pelaku tersebut dan seberapa besar kegelisahan masyarakat terhadap perilaku tersangka itu.

Disarankan kepada majelis hakim agar dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku mengedarkan kosmetik tanpa izin edar karena begitu maraknya penjualan kosmetik tanpa izin edar di sosial media. Disarankan kepada BPOM agar meningkatkan partisipasinya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui regulasi umum dan bahaya dari kosmetik sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk membantu memberika pengaduan atas peredaran kosmetik tanpa izin edar diwilayah Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Nora Mia Azmi, S.H., M.H, S.H., selaku Pembimbing atas bimbingan dan dukungan yang Ibu berikan selama proses penulisan ini. Bimbingan Bapak/Ibu yang penuh perhatian, serta saran-saran yang konstruktif, sangat membantu saya dalam menyempurnakan penelitian ini dan dengan rasa terima kasih yang mendalam mengucapkan besar terimakasih.
2. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Fakhrun Said dan Ibunda Mala Rostina yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diriku dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Juli 2024
Penulis

Muhammad Hanif Fahma
NPM: 2001110042

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR	
A. Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar	9
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	17
C. Teori Pemidanaan.....	22
D. Teori Sistem Hukum	33
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar	37
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Bahan Kosmetik Tanpa Izin Edar dan Upaya Mengatasinya	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan.¹

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan yang digunakan di bagian luar tubuh manusia (*epidermis*, rambut, kuku, bibir dan organ *genital* bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ayat (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Ayat (3) Pemerintah berwenang

¹ Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan" Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, 2018, Hlm. 14. Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 10. 00 Wib

mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.

Pada tahun 2023, telah terulang kembali penjualan kosmetik bertempat di toko DZAJ di jalan Lamreung Nomor 2 Ie Masen Ule Kareng Kota Banda Aceh diduga melakukan penjualan tanpa izin dan berpotensi membahayakan masyarakat penggunaanya, sehingga pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melakukan tindakan dan telah melimpahkan perkara dengan nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bna.

Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut menyiratkan kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya dan bukan kecelakaan atau kesalahan. Di mana ia benar-benar mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga niat adalah elemen utama untuk melekatkan kesalahan.²

² <https://Hukumonline.Com>, Willa Wahyuni, *Motif Dan Niat Dalam Tindak Pidana*, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 04.27 Wib.

Namun, *presumption iures de iure* dan *ignorantia jurist non excusat*, istilah hukum yang dipakai oleh sistem hukum Indonesia. Artinya, bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum.³

Berdasarkan latar belakang permasalahan di'atas, maka menarik untuk diteliti penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Bahan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**. Maka rumusan masalahnya yaitu:

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik berbahaya dan bagaimana upaya mengatasinya?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Bahan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda

³ <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Perma*, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 03.01 Wib.

Aceh. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar
2. Untuk menjelaskan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik berbahaya dan bagaimana upaya mengatasinya

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penegakan hukum adalah Tindakan yang dilakukan penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar.
- b. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- c. Izin edar adalah syarat tertulis maupun tidak tertulis untuk mendistribusikan suatu barang ataupun jasa.

- d. Tindak pidana mengedarkan adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum karena menyebarluaskan, menjual, atau mendistribusikan barang atau produk tertentu secara ilegal atau tanpa izin yang sah.
- e. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti *epidermis*, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan *membrane mukosa* mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁴
- f. Tanpa izin adalah keadaan dalam bentuk perbuatan yang belum mendapatkan persetujuan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin telah terjadi di Kota Banda Aceh, maka atas hal tersebut lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh .

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Polresta Banda Aceh, PPNS BPOM dan akademisi

⁴ <https://bbpom-yogya.pom.go.id>, *Mengenal Kosmetik Dan Penggunaannya*, Diakses Pada Tanggal 19 Novemver 2023, Pukul 13.26 Wib.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- b. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh 1 (satu) orang
- c. BPOM Aceh 1 (satu) orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Cara analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar: Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar, Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Pidana dan Teori Sistem Hukum.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Bahan Kosmetik Tanpa Izin Edar, diantaranya Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan Apa

saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik berbahaya dan bagaimana upaya mengatasinya.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

A. Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda Yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹

Tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.²

C.S.T. Kansil, SH. Menerangkan bahwa Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari cacat, penyakit dan kelemahan.³

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 67.

² Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar, 2016, Hlm 96

³ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus Iain Palopo, Palopo, 2018, Hlm. 5

Sedangkan Hukum Kesehatan menurut Prof. Rang adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada. C.S.T. Kansil, juga menerangkan bahwa hukum esehatan ialah rangkaian peraturan perundangundangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanay keadaan yang bebas dari cacat, penyakit dan kelemahan.⁴

Salah satu dasar kebangkitan kesadaran hukum kesehatan di Indonesia saat terjadinya masalah hukum pada awal tahun 1980-an dengan dituntutnya dr. S, yang bekerja sebagai dokter di wilayah kerja Puskesmas wradiyaksa di Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya telah banyak terjadi kasus yang dapat digolongkan sebagai hukum kedokteran, namun berbagai kondisi yang menyebabkan belum adanya penanganan hukum secara maksimal yang diantaranya hubungan dokter dan pasien masih bersifat vertikal atau paternalistik yaitu para pasien harus menuruti dokter serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hukum kedokteran sehingga penangana terhadap kasus serupa menjadi kabur atau tidak jelas.⁵

Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

⁴ *Ibid*, Hlm. 5.

⁵ Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm 25

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁶

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁷ Unsur-unsur tersebut diantaranya:

1. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Berkenaan dengan serangkaian ketentuan hukum secara langsung maupun tidak langsung/ dengan kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semua aturan hukum yang berkaitan langsung terkait pemeliharaan kesehatan (*Health Care*) mengandung arti bahwa:

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 155

⁷ *Ibid*, Hlm. 64.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 182.

- a. Istilah frasa “ketentuan” mempunyai makna yang luas artinya daripada frasa “peraturan hukum”, karena istilah “peraturan hukum” umumnya tertulis
 - b. Arti dari “ketentuan hukum” termasuk pula ‘hukum tidak tertulis’, misalnya: Imunisasi dan Pemberantasan dan Tata Cara Mengatasi Penyakit Menular.⁹
2. Ketentuan yang tidak berhubungan dengan bidang pemeliharaan kesehatan tetapi merupakan penerapan dari bidang hukum, antara lain:
- a. Hukum Perdata, misalnya keterikatan antara seorang dokter dan pasien yang merupakan hubungan secara medis dan hubungan hukum karena adanya kontrak dengan tujuan penyembuhan (kontrak Terapeutik), misalnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu persetujuan adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Ataupun terjadinya gugatan dari pasien atas kelalaian pelayanan medis, adapun dasar hukum mengenai bentuk tanggungjawab keperdataan yaitu: Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1367 KUH Perdata. Dengan demikian adanya pertanggungjawaban keperdataan apabila dokter yang telah melakukan tindakan medis karena adanya wanprestasi, kelalaian dalam perbuatan melawan hukum seperti kesalahan mendiagnosis, pemberian obat atau resep obat dan sebagainya.¹⁰

⁹ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan, Op.Cit.*, Hlm.6

¹⁰ Rospita Adelina Siregar, *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2020, Hlm. 11

- b. Hukum Pidana, tanggungjawab pidana timbul apabila telah dibuktikan adanya sebuah kesalahan professional seperti tindakan medis tanpa persetujuan pasien, melakukan tindakan medis atas dasar kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dasar hukum atau bentuk tanggungjawab dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, serta dalam terjadi hal-hal seperti Kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang (Pasal 359 KUHP) dan Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau cacat (Pasal 360 KUHP).
- c. Hukum Administrasi, setiap tenaga kesehatan harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman terhadap peraturan perundangundangan, adapun bentuk kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan seperti Izin Praktek yang dikeluarkan oleh Depkes yang harus dimiliki oleh setiap dokter praktek, Rumah Sakit, apotik, dan sebagainya dalam melaksanakan operasional dan prosedur kesehatan sebagai wujud legalitas dan kepastian hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban administrasi berbentuk sanksi administratif seperti pencabutan surat izin praktik.¹¹

Terkandung beberapa pengertian dalam pengertian Hukum Kesehatan, yaitu:

1. Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan bidang pemeliharaan kesehatan (*Health Care*) mengandung arti bahwa:

¹¹ *Ibid*, Hlm. 12

- a. Istilah ‘ketentuan’ lebih luas artinya daripada istilah peraturan hukum, karena istilah ‘peraturan hukum’ umumnya tertulis.
- b. Pengertian ‘ketentuan hukum’ termasuk pula ‘hukum tidak tertulis’.

Misalnya:

- 1) Imunisasi
 - 2) Pemberantasan dan Tata Cara Mengatasi Penyakit Menular.¹²
2. Ketentuan yang tidak berhubungan dengan bidang pemeliharaan kesehatan tetapi merupakan penerapan dari bidang hukum, antara lain :
- a. Hukum Perdata, misalnya hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan :
 - 1) Hubungan medis
 - 2) Hubungan hukum karena adanya kontrak dengan tujuan penyembuhan (kontrak *Terapeutik*), misalnya berdasarkan Pasal 1320 BW menyatakan bahwa syarat sahnya suatu persetujuan adalah : adanya kesepakatan antara para pihak.
 - b. Hukum Pidana, dalam terjadi hal-hal seperti :
 - 1) Kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang (Pasal 359 KUHP)
 - 2) Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau cacat (Pasal 360 KUHP)
 - c. Hukum Administrasi, misalnya Izin Praktek yang dikeluarkan oleh Depkes yang harus dimiliki oleh setiap dokter praktek, Rumah Sakit, apotik, dll.
3. Pedoman Internasional, Hukum Kebiasaan, Jurisprudensi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kesehatan (*Health Care*).
4. Hukum Otonom, ilmu dan literatur yang menjadi sumber hukum.¹³

¹² Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Op.Cit., Hlm. 7

Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".¹⁴

Asas hukum sebagai tumpuan atau dasar dari berdirinya peraturan hukum yakni merupakan suatu nilai yang dipandang berkaitan dengan penataan masyarakat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan adil. kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi dari keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati sesuai dengan tempat berlakunya aturan tersebut.¹⁵ Asas hukum yang dijadikan landasan dasar aturan hukum positif itu sesungguhnya merupakan suatu abstraksi sebuah kaidah yang lebih general serta penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif yang ada. Asas hukum itu lahir dari hasil pemikiran atau akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan hal baik dan hal buruk, rasa keadilan dan tidak adil, dan hal-hal yang manusiawi dan tidak.

Dalam hal tentang bagaimana pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk salah satu usaha dalam pembangunan kesehatan yang bertujuan melindungi masyarakat atau pembeli dari bahaya yang disebabkan

¹³ *Ibid.*, Hlm 7

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 25

¹⁵ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, Hlm 145, Diakses Pada Tanggal 17 November 2023, Pukul 15.09 Wib.

oleh pembeli sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak benar, dan juga yang tidak memenuhi standard persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. jadi untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar pemerintah mengeluarkan suatu peraturan hukum untuk melindungi masyarakat.¹⁶ Pengaturan mengenai izin edar atas sediaan farmasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 1998 Tentang pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan.¹⁷

Suatu obat dikatakan mempunyai izin edar yaitu setelah produknya didaftarkan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tata cara memperoleh izin telah diatur didalam Keputusan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.3.1.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Adapun pengertian dari registrasi dari registrasi obat adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia terdapat di dalam pasal 1 butir (2).¹⁸

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan

¹⁶ Andi Nugraha, Dian Adriawan Dg Tawang, Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Hukum Adigama*, Hlm.12. Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 27 Wib

¹⁷ Andi Nugraha, Dian Adriawan Dg Tawang, Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Hukum Adigama*, Hlm.12. Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 27

¹⁸ Andi Nugraha, Dian Adriawan Dg Tawang, Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Hukum Adigama*, Hlm.12. Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 27

(*social welfare*). Kebijakan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.¹⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan menggunakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁰

Pidana bukanlah sekedar untuk hanya memberikan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran dalam pidana terletak pada

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 45

tujuannya, yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.²¹

Upaya kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*“criminal policy”*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*“social policy”*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*“social defence policy”*).²²

Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*“goal”*), “kesejahteraan masyarakat/ *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat/ *social defence*” (SD).
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana *“penal”* dan *“nonpenal”*.²³
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *“penal”* merupakan *“penal policy”* atau *“penal law enforcement policy”* yang fungsional/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:²⁴
 - 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Tahap ini pembentuk

²¹ Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 45

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007. Hlm 77

²³ *Ibid*, Hlm. 78

²⁴ *Ibid*, Hlm. 79

Undang-Undang melakukan kegiatan yang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Tugas aparat penegak harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan yudikatif.²⁵
- 3) Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas untuk menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.²⁶

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat hukum/penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis.²⁷

²⁵ *Ibid*, Hlm. 45

²⁶ *Ibid*, Hlm. 45.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* Hlm. 79.

Dalam forum internasional, khususnya dalam perkembangan Kongres-kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global.²⁸

Setelah kita mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bias dilakukan terhadap kejatan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai dan norma sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. .²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm. 82.

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mecegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan (penegakan hukum). Penanggulangan yang dilakukan dengan menindak para pelaku sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukannya serta membina kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah dalam hukum dan penegakan hukum.

C. Teori Pidana

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggris nya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana, yang meliputi: teori; dan

pemidanaan. Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.³⁰

Perbuatan pidana merupakan Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.³¹

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: pidana pokok; dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barangbarang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barangbarang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.³²

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai

³⁰ Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)*, Balitbangkumham Press, Jakarta 2021, Hlm. 53

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2000, Hlm. 57

³² Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)*, Op.Cit. Hlm. 54

sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.³³

Pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat”. Ada empat unsur teori pembedanaan, yang meliputi: adanya pendapat ahli; menjatuhkan pidana; adanya subjek; dan adanya unsur penyebab. Pendapat ahli, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan the expert opinion, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan deskundig advies adalah pikiran atau kesimpulan dan orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya: pembalasan; menakuti masyarakat; melindungi masyarakat; atau membina masyarakat.³⁴

Dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut diatas, terdapat juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana, antara lain:

1. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana.

Menurut teori ini pembalasan adalah “legitimasi pembedanaan”. Negara

³³ *Ibid*, Hlm. 54

³⁴ *Ibid*, Hlm. 55

berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Vos dalam *Leerboeknya* berkomentar, “*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind der e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen....*” (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku). Selanjutnya teori absolut atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.³⁵

Penganut teori absolut ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana adalah etik; praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana (*de straf als eis van ethiek de practische rede eist onvoorwaardelijk, dat op het misdrijf de straf volgt*). Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus (*de misdaad is een negatie van het recht, dat wezenlijk is; de misdaad heeft dus slecht een schijnbestaan, dat dan weer door de straf wordt opgeheven*).³⁶

³⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.69

³⁶ *Ibid*, Hlm. 71

2. Teori Relatif

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.³⁷ Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatihan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan,³⁸

Menurut teori relative atau teori tujuan, pidana dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman, yang disebut dengan:

a. Prevensi umum (pencegahan umum)

Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu; menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.

b. Prevensi khusus (pencegahan khusus)

Mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Fungsi perlindungan, mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan

³⁷ *Ibid*, Hlm. 72

³⁸ *Ibid*, Hlm. 72

kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas. Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.³⁹

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pembalasan memang betul merupakan dasar pembenaran dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan. “Hanya yang bersalah yang boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana, tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan”. Tujuan dari pidana, adalah untuk memperbaiki tata tertib masyarakat, dan memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat (prevensi umum).⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin

³⁹ Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)*, Op.Cit. Hlm. 70

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 70

dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur “Tindak pidana” dan “Pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab untuk adanya pertanggung-jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab.⁴¹

4. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang penulis sebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.⁴²

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 71

⁴² Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, London, 2010, Hlm, 390

mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.⁴³

Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.⁴⁴ Masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.⁴⁵

Tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*).⁴⁶

Pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Terkait fungsi pengendali sosial pada awal abad ke-

⁴³ *Ibid*, Hlm 192

⁴⁴ Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)*, *Op.Cit.* Hlm.75

⁴⁵ Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)*, *Op.Cit.* Hlm.74

⁴⁶ *Ibid*. Hlm. 75

20 telah dikemukakan oleh Adolphe Prins seorang ahli pidana Belgia. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale et les transformations du droit penal*).⁴⁷

1. Teori Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁸ Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁴⁹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah

⁴⁷ Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)*, Op.Cit. Hlm. 76

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 180

⁴⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.236

memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵⁰

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁵¹

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

⁵⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 103

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 103

Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁵²

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁵³

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan penderinya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim,

⁵² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Lampung, 2007, Hlm. 193

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Pt .Raja Grafindo, 2012, Hlm.73

selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵⁴

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (*normative*).⁵⁵

d. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. sistem hukum

⁵⁴ *Ibid*, Hlm.74

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Pt. Gunung Agung, Jakarta, 1999 Hlm. 200.

(*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁵⁶

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa

⁵⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 28

sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.⁵⁷

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.⁵⁸

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengahnya lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.⁵⁹

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 31

⁵⁸ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm. 72

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 73

cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel..⁶⁰

Ada 3 komponen dalam sistem hukum, Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum..⁶¹

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan *institusionalisasi* ke dalam *entitasentitas* hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama,

⁶⁰ Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hlm. 37

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009hlm. 204

banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.⁶²

Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncul persoalan hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁶³

⁶² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hlm. 13

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.23

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN BAHAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Penegakan hukum merupakan hal yang penting bagi negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang melakukan kegiatannya tanpa izin edar telah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian serta telah memiliki putusan inkrah dengan hukuman penjara tidak lebih dari 2 bulan.

Para wanita seharusnya dapat berhati-hati, karena banyak sekali produk kecantikan yang beredar dipasaran atau *online shop* tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan kulit penggunanya. Di Banda Aceh pada tahun 2022 pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh telah menyita dan mengamankan 92 produk kosmetik, dari 92 produk kosmetik yang diamankan petugas, hingga saat ini baru 23 produk yang telah dilakukan pengujian. Dari hasil pengujian, 23 produk itu terbukti mengandung bahan berbahaya bagi Kesehatan dan 13 diantara 23 produk yang diuji tersebut bahkan mengandung merkuri.

Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. Menurut pasal tersebut, pelaku dapat diacampidana paling lama 15 tahun, tetapi ada 3 perkara yang putus oleh hakim tidak lebih dari 2 bulan penjara.

Tabel 1.1
Tindak Pidana Kesehatan di
Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2019-2023

No	Nomor perkara	Status Perbuatan	Pasal	Sanksi
1	212/Pid.Sus/2023 /PN Bna	Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha	Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 60 Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta	Pidana penjara 2 bulan
2	194/Pid.Sus/2023 /PN Bna	Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar	Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 60 Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta	Pidana penjara 2 bulan
3	252/Pid.Sus/2019 /PN Bna	Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar	Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	Pidana penjara 15 hari

Sumber: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Perkara dengan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bna melibatkan wanita sebagai pelaku tindak pidana, wanita tersebut berperan aktif menjual berbagai produk kecantikan kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, contohnya seperti legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berfungsi untuk menjamin masyarakat sebagai konsumen terbebas dari zat-zat berbahaya. Berikut sampel data *merk* kosmetik yang di perjual belikan oleh wanita tersebut.

Putusan 194/Pid.Sus/2023/PN Bna. pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Tim penindakan BBPOM Banda Aceh bersama dengan Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh, melakukan kegiatan pemeriksaan di RJ House Beauty beralamat di Jl. Lamreung No. 06, Ie Masen Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Petugas mendatangi

toko tersebut dan meminta izin melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di area etalase depan. Kemudian petugas BBPOM melihat ada aktivitas lain di ruang belakang, lalu bersama tim melakukan pemeriksaan di ruang belakang dan melihat produk kosmetik ilegal di rak, dan sebagian diletakkan di lantai, lalu pemeriksaan dilanjutkan ke lantai 2 namun tidak ditemukan produk kosmetik di lantai 2. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan kosmetik tanpa izin edar dan ada juga yang termasuk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin ini lebih dianut dalam Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan diperankan oleh PPNS dari Balai POM Aceh sebagai sarana lapangan dalam menangani peredaran kosmetik.
2. Sebelum Pelimpahan berkas kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, terlebih dulu Petugas BBPOM melalui PPNS mengamankan produk sediaan farmasi berupa obat tradisional, obat dan kosmetik karena merupakan produk ilegal, yaitu tidak memiliki perizinan berusaha yang dapat dilihat dengan tidak adanya izin edar dan bahkan beberapa produk ilegal tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan karena mengandung bahan dilarang di dalam kosmetik, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 59 ayat 4 yang berbunyi “Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

3. Pelaku dapat diancam pidana sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a. Setiap orang
 - b. Unsur dengan sengaja
 - c. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar¹
4. Tujuan penjatuhan pidana bukan untuk pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh tersangka.
5. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen juga telah diterangkan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.²

¹ Alham Safii, Anggota Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib

² Alham Safii, Anggota Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib

Maka dapat diketahui bahwa penegakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar dilakukan laksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil BPOM yang proses penyidikan dan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak PPNS BPOM, beliau menerangkan bahwa:

1. Tim dari BBPOM Banda Aceh dalam melakukan penindakan terkait kosmetik tanpa izin didampingi oleh perwakilan Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh untuk kegiatan pemeriksaan lapangan.
2. Proses pemeriksaan sebagaimana SOP yang berlaku dalam KUHAP.
3. Sebelum melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku, BPOM sudah pernah dilakukan sosialisasi dan pembinaan masing-masing sebanyak 2 kali. Namun tidak dihiraukan dan tidak diindahkan.
4. Maka, atas dasar tersebut. Sudah sepatutnya pihak BPOM melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan yang menjual kosmetik tanpa izin di wilayah Banda Aceh.
5. Adapun, aturan hukum yang dilanggar oleh pelaku ini yaitu Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana berada pada Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.³

³ Noviandi, Staff Bpom Aceh, Wawancara Pada Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib

Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ayat (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Ayat (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan sanksi pidana berada pada Pasal 197 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Dalam penegakan hukum pidana, majelis hakim tentu mempunyai aspek aspek penilaian dari alat bukti yang ditampilkan di muka sidang dan hal yang memberatkan dan meringankan bagi para pelaku sebagai pertimbangan akhir bagi majelis hakim.

2. Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta sikap terdakwa yang memiliki niat untuk tidak lagi melakukan perbuatannya. terhadap, untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana.
3. Tentu perbuatan mereka yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat merusak kesehatan orang lain.
4. Selain itu, biasanya pihak kepolisian telah melakukan penahanan Kota terhadap para tersangka.⁴

Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar dipandang sangat tidak ideal, karena aturan hukum dan fakta hukum setelah diputuskannya hukuman pidana, bahwa para pelaku diketahui tidak menjalani hukuman badan, melainkan menjalani hukuman percobaan atau hukuman pidana tanpa perlu dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Menurut penulis, penegakan hukum yang lemah dan tidak memberikan efek jera bersumber dari pertimbangan hakim yang memutuskan sebuah perkara untuk tidak dilakukan penahanan kepada pelaku dengan jangka waktu masa percobaan tertentu.

Majelis hakim juga menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk

⁴ Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib

memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dari keterangan tersebut dapat dicerna bahwa, silahkan para pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin melakukan kegiatan jual beli sebelum konsumen mendapatkan efek yang buruk bagi kesehatannya.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Bahan Kosmetik Berbahaya Dan Upaya Mengatasinya

Untuk menerapkan aturan hukum tidak hanya menunggu peran pihak kepolisian saja, melainkan oleh jaksa dan juga hakim yang memiliki kewenangan dan peran yang sangat besar terkait sistem efektifitas pemidanaan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik Tanpa izin edar. Tetapi dalam melakukan tugasnya tentu masing-masing penegak hukum memiliki hambatannya tersendiri dan perlu bagi setiap instansi tersebut bertindak dengan segera mungkin untuk mendapatkan cara dan upaya penanggulangannya dalam proses penerapan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Kendala

Pihak kepolisian tidak mengalami kendala berarti dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan bahan kosmetik tanpa izin edar, karena mereka hanya menilai

kekurangan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku berada pada ranah pengadilan, di mana majelis hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan ancaman hukuman maksimal.

2. Upaya

Karena hambatan sangat minim yang dialami, maka pihak kepolisian jika mendapatkan pemberitahuan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan segera mengirimkan anggota, hal itu untuk memantau proses SOP pemeriksaan dan pengeledahan oleh PPNS BPOM agar tidak menyalahi aturan hukum.⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Kendala

Dalam menerapkan hukum maksimal majelis hakim berpedapat bahwa tidak adanya kendala apapun yang beliau alami, karena pembuktian yang sangat jelas dan lengkap untuk proses memutuskan perkara tersebut. Namun menurut majelishakim, dalam penerapan hukum secara maksimal (sesuai ancaman pidana yang berada pada pasal 197) tidak dapat dilakukan karena dengan segala pertimbangan kemanusiaan juga dampak

⁵ Alham Safii, Anggota Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib

yang dilahirkan oleh Tindakan pelaku tersebut dan seberapa besar kegelisahan masyarakat terhadap perilaku tersangka itu.⁶

2. Upaya

Upaya yang dilakukan oleh hakim terhadap penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku dengan menilai pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku.⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak PPNS BPOM, beliau menerangkan bahwa:

1. Kendala

- a. Dalam penegakan hukum, pihaknya mengalami kendala terkait pelaku usaha disaat proses sidak lapangan, yang mana pelaku ini sulit untuk memberikan keterangan dan menyembunyikan barang dagangan tersebut (kosmetik tanpa izin edar). Selain itu, pihaknya juga mengetahui bahwa masih banyak bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui media sosial seperti WA, IG dan shopee, mereka berdalih COD sehingga sulit dalam melakukan pemeriksaan.
- b. Untuk melakukan pengecekan bahan yang terkandung pada kosmetik, BPOM mengalami kekurangan SDM sehingga mengakibatkan panjangnya waktu untuk melakukan pemeriksaan kandungan kosmetik yang mungkin mengandung bahan berbahaya.

⁶ Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib

⁷ Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib

- c. Terkait kendala penjatuhan maksimal ancaman pidana, pihaknya tidak memiliki kendala apapun karena hal tersebut bersumber dari keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar.⁸

2. Upaya

- a. Upaya yang dilakukan oleh Pihak BPOM dengan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian daerah aceh dan juga kepolisian resor kota banda aceh untuk proses awal pemeriksaan lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat.
- b. Terkait peredaran kosmetik di sosial media, pihak bpom terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam temuan kosmetik ilegal agar segera mungkin melaporkan kepada pihak BPOM.⁹

Diketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan BPOM dipimpin oleh Kepala.

Dan kewenangan BOPM Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang dapat menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan

⁸ Noviandi, Staff Bpom Aceh, Wawancara Pada Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib

⁹ Noviandi, Staff Bpom Aceh, Wawancara Pada Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib

standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Sebelumnya sudah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dalam hal ini adalah kosmetik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditegaskan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-undang kesehatan yang menyebutkan bahwa kosmetik hanya dapat diedarkan kepada masyarakat setelah memiliki izin edar.

Dengan ancaman pidana berada pada pasal 62 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan, maka harus berpedoman pada surat pernyataan yang berisi perjanjian yang sudah ditanda tangani terlebih dahulu antara pelanggan dengan PT. PLN. Tidak semua pelanggan melaksanakan kewajiban membayar bulanan sebagai keseluruhan yang diperjanjikan.
2. Bentuk wanprestasi dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan berupa pelanggan yang menunggak pembayaran iuran bulanan dan pelanggan yang tidak membayar sama sekali iuran bulanan meski telah diberikan somasi hingga diputuskan aliran listrik.
3. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan adalah dengan memberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya, kemudian dapat dilakukan negosiasi dan musyawarah dan jika tidak berhasil akan dilakukan pemutusan aliran listrik.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak PT. PLN (Persero) untuk memberikan layanan yang baik kepada pihak pelanggan saat melakukan perjanjian sehingga pihak pelanggan memahami kewajibannya, serta melampirkan hak dan kewajiban yang jelas pada surat pernyataan.
2. Disarankan kepada pihak pelanggan untuk lebih memahami dan teliti pada saat melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dimana isi dan ketentuan tersebut sudah dalam bentuk baku sehingga pelanggan harus benar-benar mengetahui kewajibannya dan patuh terhadap kewajiban tersebut.
3. Disarankan kepada pihak pelanggan untuk melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati, seperti membayar iuran tepat pada waktunya. Serta untuk kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar, 2016.
- Barda Nawawi Arief *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001.
- Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Khudzaifah Dimyati. *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Lampung, 2007.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)*, Balitbangkumham Press, Jakarta 2021.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008.

Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, 2017

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

....., Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180

Rospita Adelina Siregar, *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2020.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus Iain Palopo, Palopo, 2018.

Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, London, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER
 /VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

C. Jurnal

Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, *Volume 12, Nomor 2*, 2018, Hlm 145, Diakses Pada Tanggal 17 November 2023, Pukul 15.09 Wib.

Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan” Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, 2018.

D. Website

Aceh.Tribunnews.Com, Yeni Hardika, 92 Kosmetik Ilegal Disita Polresta Banda Aceh, 23 Terbukti Mengandung Bahan Berbahaya, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 10.31 Wib.

Bbpom-Yogya.Pom.Go.Id, *Mengenal Kosmetik Dan Penggunaannya*, Diakses Pada Tanggal 19 November 2023, Pukul 13.26 Wib.

Feb.Ub.Ac.Id, Wanita Adalah Tiang Negara, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 02.28 Wib

Hukumonline.Com, Willa Wahyuni, *Motif Dan Niat Dalam Tindak Pidana*, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 04.27 Wib

Jdih.Mahkamahagung.Go.Id, Penerapan Asas Fiksi Hukum Perma, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 03.01 Wib.

Vokasi.Unair.Ac.Id, Bahaya Bahan Merkuri Untuk Wajah Yang Banyak Beredar Di Masyarakat, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 10.31 Wib.